BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi mitigasi risiko pembiayaan dari faktor internal di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah dengan cara melakukan *control* di setiap tahap proses pembiyaan. Dimana proses itu mulai dari *collecting* data nasabah, komite, sampai dengan proses pencairan pembiayaan. Biasanya hal ini dilakukan memberikan tim pengawas alur pembiayaan atau dengan pemberian limit tertentu kepada seseorang tertentu. Sudah barang tentu apabila hal ini tidak dijalankan dengan baik maka akan berlaku *punishment* kepada setiap karyawan yang bersangkutan atau terlibat dalam proses pembiayaan tersebut.
2. Implementasi mitigasi risiko pembiayaan dari faktor eksternal yang merupakan risiko yang timbul dari pihak luar perbankan yaitu nasabah. Hal ini dilakukan dengan cara mengenali karakter nasabah baik itu berkaitan dengan watak maupun dari karakteristik bisnis atau uasaha nasabah tersebut. Biasanya dalam hal ini setiap perbankan syariah baik bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Capem Ploso Jombang memberikan training kepada karyawan yang bersangkutan yang berkaitan dengan training mengenali kepribadian. Hal ini biasanya berkaitan dengan melihat atau

membaca gerak tubuh nasabah atau orang lain bagaimana cara melihat, duduk dll. Selain itu juga berkaitan dengan pelatihan membaca peluang bisnis dan laporan keuangan dari bisnis tersebut. Da udah barang tentu apabila hal ini tidak berjalan dengan baik maka akan diberikan *punishment* kepada pihak yang berkaitan dalam proses pembiayaan tersebut.

3. Sedangkan untuk implementasi wanprestasi, wanprestasi merupakan cacat janji yang dilakukan nasabah pembiayaan. Wanprestasi merupaka salah satu risiko pembiayaan yang timbul disebabkan oleh nasabah, yang mana hal ini sangat berkaitan langsung dengan karakter nasabah. Untuk menyelesaikan hal ini kedua bank syariah menyelesaikannya melalui tiga tahap yaitu dengan pemberian surat peringatan dilampiri dengan restrukturisasi, musyawarah secara kekeluargaan, dan dengan cara jalur hukum (basyarnas). Pengelolaan risiko yang dilakukan kedua bank syariah yang diteliti yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang pada dasarnya sudah menerapkan seluruh jenis pengelolaan risiko yang ada. Hal ini ditujukan bahwa kedua bank syariah sangat meminimalisasi atau memitigasi risiko yang timbul dari penyaluran uang atau pembiayaan yang ada di perbankan syariah tersebut. Dari laporan pembiayaan tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun adanya peningkatan pembiayaan bermasalah dikedua perbankan syariahtapi hal ini tidak mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena didukung dengan adanya manajemen risiko yang dilakukan melalui mitigasi risiko pembiayaan yang bagus dan terstandarisasi di kedua perbankan syariah diatas.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

1. Implikasi penelitian Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah yaitu di Bank Muamalat Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang. Implikasi teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan tamabahan ilmu bahwa di dalam perbankan syariah risiko terbesar adalah terdapat dalam penyaluran uang atau pembiayaan. Dan hal ini dapat di mitigasi dengan cara melakukan seluruh alternatif pengelolaan risiko disetiap proses pembiayaan dai awal sampai akhir proses pembiayaan.

2. Implikasi Penelitian Praktis

Implikasi penelitian praktis dari penelitian mitigasi risiko pembiayaan di kedua perbankan syariah sangat bermanfaat sekali untuk menambah pengetahuan bagi para pekerja atau kalangan umum yang langsung terjun di lapangan. Karena hal ini dapat menambah masukan apa saja yang harus dilakukan di lapangan saat akan melakukan proses pembiayaan atau bisa saja dijadikan penambahan acuan agar meminimalisir risiko pembiayaan di lapangan. Selain itu juga dapat memberikan masukan untuk memberikan masukan kepada peneliti yang akan datang mengenai gambaran bagaimana mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah setara dengan perbankan syariah. dan mengetahui tahap-tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Mulai dari

penyelesaian melalui internal bank itu sendiri sampai dengan penyelesaian melalui jalur hukum.

C. SARAN

1. Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang lebih melakukan penyajian data yang lebih sistematis dan terstandarisasi sehingga lebih lagi bisa meminimalisasi atau memitigasi risiko pembiayaan lebih lagi.
2. Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang lebih lagi melakukan analisis pembiayaan pada setiap pembiayaan. Agar lebih nampak lagi risiko yang timbul pada setiap pembiayaan. Sehingga agar dapat lebih dapat memitigasi risiko pembiayaan yang muncul.
3. Lebih meningkatkan *scoring* dan *maping* pada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga hal ini memudahkan dalam melakukan proses mitigasi risiko pembiayaan pada kedua perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Capem Ploso Jombang.
4. Tindakan terhadap nasabah wanprestasi lebih diperketat sehingga dapat mengurang risiko nasabah wanprestasi di kedua perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang.